

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM  
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DI KAWASAN PELABUHAN INDONESIA 1 CABANG DUMAI  
TAHUN 2022**

**Oleh: Sahira Desvebiola**

E-mail: Sahira.desvebiola3598@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

**Dosen Pembimbing: Rury Febrina S. IP, M. Si.**

**ABSTRACT**

*Dumai City is known as an oil city and the largest oil industry export port in the country. Dumai, which is the center of Crude Palm Oil (CPO) production, makes its area the location of industrial factories. The Indonesia Port Branch of Dumai is a special area where 13 industrial companies engaged in CPO processing are located. The purpose of the production activities from this industry is to bring benefits to the community by providing job opportunities. However, the existence of this industry also brings negative impacts in the form of environmental pollution, thus requiring a policy for controlling the environmental pollution that occurs. This study aims to evaluate the policy on environmental pollution control issued by the Dumai City Government, specifically the Dumai City Environmental Agency. Method: This research uses a qualitative research method with a descriptive research design. Data collection was carried out by conducting interviews, observations, and documentation. Results/Findings: The results of the research analyzed using the evaluation theory from Bridgman & Davis which includes 4 indicators namely input, process, output, and outcome show that the policy on environmental pollution control in the Indonesia Port Branch area of Dumai has not been fully implemented due to obstacles in one of the indicators, namely the input indicator. Conclusion: The obstacle is the lack of human resources and infrastructure both in terms of quality and quantity. Therefore, efforts are needed to overcome this by improving the quantity and quality of supporting resources at the Dumai City Environmental Agency. Keywords: Policy evaluation, Control, Environmental Pollution*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan sektor industri memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan disektor industri juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak

dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya program penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perizinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan (Agustino, 2008). Terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 H

disebutkan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks yang spesifik mengenai pengendalian pencemaran lingkungan maka pemerintah menetapkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan landasan hukum yang kuat dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan menangani pencemaran serta kerusakan lingkungan. Beberapa poin utama dari undang-undang ini meliputi:

- 1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- 2) Pendekatan Pencegahan (*Preventive Approach*), Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam penanganan pencemaran. Hal ini termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang wajib dilakukan oleh proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- 3) Prinsip Kehati-hatian, Setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan untuk mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas mereka.
- 4) Sanksi Hukum, undang-undang ini juga mencakup penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pelanggaran yang signifikan dapat dikenai denda hingga hukuman penjara.
- 5) Partisipasi Masyarakat, undang-

undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi undang-undang ini di tingkat daerah, termasuk Kota Dumai, menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan alokasi anggaran yang mendukung pencegahan pencemaran, seperti yang terlihat pada berbagai program Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pencegahan permasalahan kerusakan lingkungan seperti abrasi di kawasan pesisir Kota Dumai, hal ini terdapat pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Dimana pada pasal 16 tercantum kewenangan pencegahan abrasi ditugaskan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang salah satu tugasnya yaitu memonitoring Kualitas lingkungan pesisir dan laut.

Ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai No 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai melakukan beberapa pengelolaan terhadap pengendalian pencemaran

lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia 1 cabang Dumai, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan penting lingkungan hidup bagi masyarakat maupun industri.
2. Pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan perusahaan (AMDAL, UKL/UPL) sebelum perusahaan beroperasi.
3. Melakukan penertiban jika terjadi pencemaran.

Kawasan pelabuhan adalah area yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan terkait transportasi laut, sungai, atau danau. Pelabuhan merupakan infrastruktur penting yang melayani aktivitas bongkar muat barang dan penumpang, serta menjadi penghubung transportasi laut dengan transportasi darat. Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan dan merupakan aset pemerintah pusat. Perkembangan industri saat ini memberikan dampak positif, antara lainnya berupa kenaikan devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata perkembangan di sektor industri juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya program penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perizinan yang berkaitan

dengan masalah lingkungan (Kushandayani, 2018). Pencemaran lingkungan hidup menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 28 adalah “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan”. Pengendalian pencemaran yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (31): “Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup”.

Pelabuhan Dumai dari tahun ke tahun kegiatan di pelabuhan ini semakin meningkat, yang awalnya pelabuhan ini hanya disinggahi kapal-kapal kecil, saat ini pelabuhan dumai berkembang sangat pesat sehingga menjadi pelabuhan internasional khususnya untuk ekspor minyak sawit, karena didukung dengan hinterland yang terbentang hampir diseluruh daratan Provinsi Riau sampai perbatasan Sumatera Barat dan Jambi, tumbuh dengan perkebunan kelapa sawit yang menuntut Pelabuhan Dumai menjadi gerbang utama perekonomian daerah. Kota Dumai merupakan salah satu pusat produksi *Crude Palm Oil* (CPO), sehingga terdapat banyak industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di Kota Dumai. Khususnya industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) yang berada di kawasan pelabuhan dumai yang dikelola oleh

Dengan adanya aktivitas industri dari perusahaan yang ada di kawasan pelabuhan kota Dumai membawa dampak baik bagi masyarakat, karena dengan adanya industri tersebut menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata industri tersebut juga membawa dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya polusi, seperti polusi udara dan polusi air. Berikut ini dapat dilihat data jumlah pencemaran lingkungan di Kota Dumai tahun 2020 – 2022 :

**Tabel 1.2 Jumlah Pencemaran Lingkungan di Kota Dumai tahun 2020 – 2022**

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2020	4
2.	2021	5
3.	2022	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2022

Dari data di atas diketahui selama 3 tahun berturut-turut telah terjadi pencemaran lingkungan khususnya dari limbah CPO yang mana dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan. Adapun jenis pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai antara lain :

1. Limbah yang dibuang ke sungai menyebabkan air kotor.
2. Menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Limbah pabrik yang dibuat ke parit warga juga menyebabkan bau.

Pencemaran yang banyak terjadi pada tahun 2022, sehingga penelitian ini ingin mendeskripsikan mengenai penyebab dan dampak yang terjadi akibat dari pencemaran tersebut.

Data berikut menjelaskan indeks pencemaran lingkungan di Kota Dumai pada tahun 2021 – 2022 :

**Tabel 1.3 Indeks Pencemaran Lingkungan di Kota Dumai pada tahun 2021 – 2022**

No	Uraian	Target RPJMD	Nilai IKLH			
			2021	Kategori	2022	Kategori
1.	Indeks kualitas air (IKA)	53,3	50	Sedang	50	Sedang
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	71	91,37	Sangat Baik	92,66	Sangat baik
3.	Indeks kualitas lahan (IKL)	61	54,94	Sedang	57,04	Sedang
4.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	-	49,04	Sedang	68,82	Sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2022

Dari tabel tersebut diketahui indeks pencemaran lingkungan dalam kategori sedang dan sangat baik, dapat diketahui juga data ini adalah keseluruhan untuk Kota Dumai, bukan hanya di Kawasan Pelindo saja sehingga untuk Kawasan Pelindo sendiri dari hasil penelitian langsung untuk pencemaran lingkungan memang hanya di Kawasan Pelindo yang bermasalah karena banyak berdiri pabrik-pabrik pengolahan minyak mentah yang dari kegiatan operasionalnya mengeluarkan polusi dan limbah.

Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari

kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan perbaikan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi terkait pencemaran yang terjadi di Kota Dumai harus ditangani dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pencemaran dapat menyebabkan permasalahan yang sangat besar. Seperti halnya air yang tercemara dan udara yang kotor, sehingga seperti kota kumuh tak layak. Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, dikarenakan kasus pencemaran paling banyak terjadi pada tahun 2022.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai Tahun 2022?
2. Apa faktor mempengaruhi dalam evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan

Indonesia 1 Cabang Dumai Tahun 2022?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Mendesripsikan evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai Tahun 2022 serta Apa yang menjadi faktor pengaruhnya.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat akan penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu sosial dan politik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan, khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama

Manfaat praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan PELINDO 1 Cabang Dumai.

## **2. TINJAUAN TEORI**

### **Teori Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan,

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan perbaikan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Ndraha (2005;102) mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Sedangkan menurut Stanley and Hopskin (1978) dalam Mohammad Ali (2014) evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu.

Karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter, pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang

dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. Menurut Bridgman dan Davis dalam Olga et al (2016) Pengukuran evaluasi kebijakan secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

- d. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul dan yang berkaitan dengan permasalahan adalah di Kawasan Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai Tahun 2022

Evaluasi Kebijakan adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden- responden informan, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah di tetapkan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Brigman dan Davis dalam Olga et al ( 2016 ) dimana Indikator-Indikator tersebut adalah :

- a. Indikator *Input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *Output* memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *Outcomes* memfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

#### Indikator *Input*

**Tabel 3. 1 *Input* mengenai Pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Pelindo cabang Dumai.**

No	Aspek Evaluasi	Indikator <i>Input</i>	Sumber Data
1.	Anggaran	Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian	Laporan anggaran dinas lingkungan hidup kota

		pencemaran lingkungan tahun 2022, yaitu Rp. 163.960.000,-	dumai tahun 2022
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah personil yang terlibat dalam pengendalian dan pencemaran lingkungan, yaitu 8 orang pada saat ini	Dinas lingkungan hidup kota dumai
3.	Sarana Prasarana	Ketersediaan dan kondisi sarana Laboratorium belum memadai	Laporan inspeksi fasilitas dinas lingkungan hidup kota dumai
4.	Kondisi Lingkungan	Kualitas air dan udara di sekitar kawasan Pelindo Cabang Dumai yang tercemar karena adanya pencemaran lingkungan	Laporan monitoring dinas lingkungan hidup kota dumai tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Agus Gunawan S,Sos

*“bentuk pengelolaan terhadap pencemaran lingkungan dari pemerintah kita sendiri khususnya di daerah kota dumai sudah ada. Pemerintah melakukan sosialisasi peraturan per undang-undangan kepada pelaku industri pengolahan CPO betapa pentingnya lingkungan hidup bagi masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan rutin pemeriksaan dokumen lingkungan perusahaan (AMDAL,UKL/UPL) dan jika kami*

*mendapatkan suatu perusahaan yang melakukan pencemaran secara sengaja, maka pemerintah akan langsung melakukan tindakan penertiban”.* Wawancara di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, ( 14 Maret 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti bersama bapak Agus Gunawan S,Sos selaku kepala dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai maka dapat dianalisis bahwa telah dilakukannya kegiatan sosialisasi serta pemeriksaan secara rutin kepada pelaku industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ibu Vera Chynthiana.

**Tabel 3. 2 Peran dan Jabatan SDM Dinas Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Jabatan	Peran
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Menyusun program dan rencana aksi untuk pencegahan, pengawasan, dan penanganan pencemaran serta kerusakan lingkungan
Koordinator Pengendalian Pencemaran	Mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan dan program yang terkait dengan pengendalian pencemaran.
Ahli Lingkungan atau Ahli Pengendalian Pencemaran	Menyediakan pengetahuan teknis dan sains dalam evaluasi dan analisis dampak lingkungan dari kegiatan industri atau pembangunan.

Petugas Lapangan atau Inspektur Lingkungan	Melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
Petugas Administrasi atau Administratif Bidang Lingkungan	Bertanggung jawab atas administrasi umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Koordinator atau Analis Data Lingkungan	Menyediakan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sumber : Data olahan penulis, 2024

Kerjasama antara berbagai peran ini sangat penting untuk mencapai tujuan utama pengendalian pencemaran lingkungan. Tujuan ini mencakup mengurangi pencemaran, mengelola kerusakan lingkungan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem untuk masa depan. Setiap peran memiliki tanggung jawabnya sendiri, yang secara kolektif membentuk sistem yang komprehensif dalam melindungi lingkungan. Dengan ahli teknis yang mengkaji dampak industri, petugas lapangan yang memantau langsung aktivitas, dan koordinator yang memastikan kebijakan terlaksana, serta analis data yang menyediakan informasi penting, mereka semua bekerja bersama untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan.

### Indikator Proses

**Tabel 3.3 SOP Izin Pembuangan Limbah Pabrik**

NO	URAIAN PROSEDUR
1	Menerima surat dari DPMPTSP, mencatat kedalam buku agenda, melampirkan lembar disposisi dan

NO	URAIAN PROSEDUR
	melaporkan kepada Kepala Dinas.
2	Menerima, dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
3	Menerima dan memeriksa surat serta mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan.
4	Menerima surat dimaksud dan melakukan telaah kelengkapan berkas serta melaksanakan verifikasi lapangan
5	Membuat surat telaah Teknis Hasil Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Pengelolaan Air Limbah dan disampaikan kepada Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan.
6	Menerima dan memeriksa surat telaah Teknis Hasil Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Pengolahan Air Limbah serta disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
7	Menerima dan memvalidasi surat telaah Teknis Hasil Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Pengolahan Air Limbah, disampaikan kepada Kepala Dinas.
8	Menerima surat telaah Teknis Hasil Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Pengolahan Air Limbah yang telah divalidasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas BPMPTSP.

Bentuk pengendalian yang sesuai dengan Kebijakan yang telah dikeluarkan adalah Untuk kegiatan pencegahan, Dinas Lingkungan Hidup memberitahukan kepada pihak PT. Pelindo Cabang Dumai untuk menginfokan semua perusahaan untuk dapat mengecek kembali keadaan pipa dan tangki sebelum dilakukannya loading yaitu kegiatan transfer minyak dari pabrik ke kapal. Kegiatan pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup adalah dengan

melakukan sosialisasi dan pengawasan. Kegiatan Sosialisasi pengendalian pencemaran ini dilaksanakan untuk penyuluhan kerja bagi para pelaku usaha dan masyarakat serta instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga peserta dapat mengetahui kebijakan yang telah dikeluarkan.

Kegiatan pemulihan lingkungan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan tahapan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitas dan restorasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dinas lingkungan Hidup Kota Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap saluran pembuangan limbah. Hal ini bertujuan agar pembuangan limbah yang dilakukan oleh pabrik tidak dibuang secara sembarangan ke lingkungan sekitarnya. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, ternyata saluran pembuangan limbah di pabrik – pabrik masih dapat dikatakan layak karena jaringan air kotor yang satu dengan jaringan air kotor / air bersih lainnya dilakukan secara terpisah. Selanjutnya Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Dumai adalah dengan memberikan arahan kepada pabrik dan masyarakat setempat untuk melakukan pembajakan tanah, agar tanah dipinggiran laut kembali subur dan kembali berfungsi dengan semestinya.

Dalam melakukan rehabilitasi, industri dan pabrik dapat berjalan lancar ditandai bahwa pihak terkait telah melakukan pembajakan tanah yang selanjutnya akan dipakai untuk menanam kembali tanaman - tanaman yang dapat mengembalikan tanah di pinggir laut menjadi subur kembali. Setelah

pembajakan tanah yang dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup memberikan tanaman kepada industri dan masyarakat tersebut untuk selanjutnya ditanam dengan tujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih baik dan sehat.

### Indikator Output

**Tabel 3. 4 Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No.	KEGIATAN	INDIKATOR
1	Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan pesisir	Jumlah laporan pemantauan kualitas air,
		Persentase kelengkapan data pemantauan kualitas air, udara dan pesisir
		Waktu pengumpulan data pemantauan kualitas air, udara dan pesisir
2	Melaksanakan penerbitan persetujuan teknis terkait pembuangan air limbah dan/atau emisi	Jumlah persetujuan teknis yang diterbitkan
		Persentase persetujuan teknis yang Diterbitkan
		Waktu pelaksanaan penerbitan persetujuan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR
3	Melaksanakan pemeriksaan laporan kerusakan lingkungan	Jumlah laporan kerusakan lingkungan
		Persentase pemeriksaan data laporan kerusakan lingkungan tahun 2022
		Waktu pemeriksaan laporan kerusakan

Sumber : Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Setiap indikator dalam tabel ini membantu dalam memantau kemajuan implementasi rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup tahun 2022, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan yang diukur, standar baku mutu yang ditetapkan (SBM), hasil pengukuran yang diperoleh, kategori pencemaran sesuai dengan SBM, dan tindakan pengendalian yang diterapkan berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Hal ini membantu dalam memantau dan mengendalikan pencemaran lingkungan di kawasan Pelindo Cabang Dumai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh keterbatasan alat, sarana dan prasarana adalah alat-alat yang dimiliki oleh UPT DLH Kota Dumai masih banyak yang belum dikalibrasi sehingga percuma jika dilakukan pengambilan sampel karena

hasilnya pasti tidak akurat. Sehingga langkah yang diambil oleh mereka adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti Sucofindo ataupun UPT Laboratorium milik Provinsi.

Kebijakan ini belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan pemahaman masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup masih kurang khususnya pemahaman mengenai Undang - Undang no 22 tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada sikap para pelaku industri yang berada di kawasan pelabuhan Indonesia cabang Dumai. Hal ini juga ditandai dengan kedatangan beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhanannya mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri di sekitar kawasan pelabuhan Indonesia Cabang Dumai. Namun pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tetap menanggapi apapun keluhan dari masyarakat yang masih merasa adanya kekurangan dalam pemberian pelayanan yang telah diberikan. Selanjutnya faktor penyebab mengapa pelaksanaan pengendalian belum maksimal karena masih tertinggalnya SDM yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

### **Indikator Outcome**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator *Outcome* (Hasil) berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Dumai sudah menerapkan kebijakan sesuai dengan SOP yang ada mengenai aturan dan sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan pelanggaran atau pencemaran lingkungan. Dengan melakukan sosialisasi yang ada di pabrik maka akan berkurangnya pencemaran lingkungan.

**Tabel 3. 5 Outcomes Pengendalian Pencemaran lingkungan di kawasan Pelabuhan Cabang Dumai**

No.	Kegiatan evaluasi	Indikator outcome	Dampak pada Masyarakat dan Pihak Terlibat
1.	Pemantauan Emisi	Penurunan emisi gas buang	Pengurangan polusi udara di sekitar pelabuhan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, termasuk pengusaha kapal dan operator pelabuhan
2.	Pengawasan Limbah	Pengurangan limbah industri	Menurunkan risiko pencemaran air dan tanah, menjaga kualitas air bersih untuk masyarakat sekitar, termasuk industri lokal dan badan pengelola limbah.
3.	Sosialisasi Kebijakan	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,

		kebijakan	mengurangi perilaku pencemaran, termasuk komunitas lokal dan LSM.
4.	Evaluasi Kualitas Air	Perbaikan kualitas air	Menjamin sumber air bersih yang aman bagi konsumsi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pihak terlibat termasuk pemerintah kota dan organisasi lingkungan.
5.	Penegakan Hukum	Jumlah kasus pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti	Meningkatkan keadilan lingkungan dan menegakkan hukum bagi pelaku pencemaran. Pihak terlibat termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan.

Setiap kegiatan dalam tabel diatas memiliki tujuan khusus yang berkontribusi pada pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Pelabuhan Indonesia 1 Cabang Dumai tahun 2022, dengan indikator *outcomes* yang dirancang untuk mengukur

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

### **Faktor Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pelaksanaan Pengendalian pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan 1 Cabang Dumai**

Faktor mempengaruhi dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah kota dumai dibagi menjadi 2 bagian yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam proses evaluasi yakni seperti aparatur pemerintah Kota Dumai dapat bekerja sama untuk memperbaiki kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut mempermudah penelitian dalam memperoleh data dan memberikan masukan. Faktor penghambat dalam proses mengevaluasi kebijakan pemerintah Kota Dumai yakni seperti jumlah sumber daya manusia, kurang fasilitas, keterbatasan teknologi, dan kurangnya koordinasi.

Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan jumlah SDM yang hanya 8 orang ini tentu sangat kurang mencukupi untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap kurang lebih 80 industri yang beroperasi di Kota Dumai. Salah satu kegagalan yang sering terjadi disebabkan oleh staf dan pekerja yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten.

Kurangnya fasilitas seperti laboratorium yang memadai. Diketahui dari hasil wawancara bahwa *outcome* (Keluaran) belum cukup terlaksana masih ada beberapa fasilitas yang kurang atau belum sepenuhnya terpenuhi untuk

mengetahui apakah itu membahaya atau tidak bagi masyarakat yang terkena dampak.

Adanya perubahan kebijakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu atau perbedaan interpretasi terhadap regulasi lingkungan yang berlaku dapat menghambat upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran. Jika ada interpretasi yang bervariasi terhadap peraturan yang ada, hal ini bisa mempersulit pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat umum dalam mengambil tindakan yang konsisten dan efektif untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Konsistensi dan kejelasan dalam kebijakan serta interpretasi yang konsisten terhadap regulasi dapat sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

Keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur untuk mengelola limbah secara efektif dan efisien juga bisa menjadi faktor penghambat, seperti sistem pengolahan limbah yang tidak memadai atau kurangnya fasilitas daur ulang. Keterbatasan teknologi bisa berarti bahwa teknologi yang digunakan tidak cukup canggih atau efisien untuk mengolah jenis limbah tertentu atau dalam skala yang dibutuhkan. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur dapat mencakup kurangnya fasilitas laboratorium untuk uji sampel pencemaran dan pengolahan limbah yang memadai di lokasi yang tepat, atau ketidakcukupan jaringan transportasi untuk mengirim limbah ke tempat pengolahan yang sesuai.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan untuk mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan

tetapi juga dapat menghambat upaya untuk mencapai tujuan pengurangan limbah dan pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang sesuai dan memadai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan limbah secara menyeluruh.

Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, badan pengelola pelabuhan, dan sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan juga bisa menghambat proses evaluasi dan pengawasan. Koordinasi yang kurang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab, saling tumpang tindihnya upaya, atau bahkan perbedaan pendapat dalam penafsiran aturan atau kebijakan. Akibatnya, pengawasan terhadap implementasi kebijakan mungkin tidak efektif atau tidak konsisten, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dari upaya untuk menegakkan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan. Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat ini, penting untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas teknis dan sumber daya manusia, serta memastikan kebijakan yang konsisten dan kuat dalam menegakkan regulasi lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu evaluasi kebijakan pemerintah kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran

lingkungan di kawasan pelabuhan Indonesia 1 cabang Dumai tahun 2022 sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan pemerintah kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan Indonesia 1 cabang Dumai tahun 2022 belum cukup berjalan dengan baik yang sesuai dengan persyaratan Bridgman & Davis (2000:130), namun dalam pelaksanaannya terdapat catatan untuk dilakukan perbaikan terus menerus.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan pemerintah kota Dumai dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pelabuhan Indonesia 1 cabang Dumai tahun 2022 sebagai berikut :
  - a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan
  - b. Kurangnya fasilitas seperti laboratorium yang memadai
  - c. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku industri tentang kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Mohammad. 2014. Metodologi dan Aplikasi Riset. Jakarta: PT Bumi. Aksara.

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2018. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2008, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia.
- Ibrahim, Amin. 2004. Pokok – Pokok Analisis Kebijakan Publik. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Indiahono. Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analysis. Gava Media, Yogyakarta.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan. Wilayah, YPAPI, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes. Press.
- Muhamad Labolo, 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II. PT. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta : Gajah Mada University. Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama. Bandung.
- Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Walikota Dumai No 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
- Peraturan Daerah Kota Dumai No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Jurnal**
- Lia Fitrianingrum, 2021, Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Inovasi Sektor Publik. DOI: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p39-50>

- Lintjewas, Olga Y. L., Femmy Tulusandan Maxi Egeten. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 20(2).
- Mutia Alviena Sari, 2021, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ni Nyoman Kartika Yanti, 2022, Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. [VOL 10 NO 1 \(2022\): Widya Publika](#).
- Trivianti Lestari, 2022, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, <https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.1728>.
- Yenchilia Tresna Damanik, 2018, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. <http://www.fisip.undip.ac.id>